



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

RINDA SAEFUL ROHMAT, NIK 3206332508820001, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 25 Agustus 1992, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Kp. Cintamanah, RT. 002 RW. 001 desa Sundakerta, kecamatan Sukahening, kabupaten Tasikmalaya, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 April 2025 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah register nomor; 59/Pdt.P/2025/PN Tsm tanggal 23 April 2025 telah mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor **2683/Is/2005** atas nama **RINDA SAEFUL ROHMAT**. Adapun alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak dari **H. NUROHMAT** dan **HJ. NURINAYAH**. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor **2683/Is/2005** atas nama **RINDA SAEFUL ROHMAT** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 25 Agustus 1992, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 13 Mei 2005;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor: 59/Pdt.P/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2017, Pemohon telah menikah dengan **ISMI ROSALINDA** Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor **445/36/Y/2017** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangbong;
3. Bahwa pada kartu keluarga nomor **3206330811170001** atas nama kepala keluarga RINDA SAEFUL ROHMAT. tercantum nama Pemohon yang bernama **RINDA SAEFUL ROHMAT** yang lahir di Tasikmalaya, 25 Agustus 1992, anak dari ayah H. NUROHMAT dan ibu HJ. NURINAYAH. Sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 20 April 2022;
4. Bahwa pada Ijazah Nomor DN-02 Mk 0124963 tercantum atas nama **DEDE RINDA** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 25 Agustus 1992, Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan TI DADAHA INFORMATIKA Kota Tasikmalaya tertanggal 16 Mei 2011;
5. Bahwa Pemohon pada awal pembuatan E-KTP pernah mengganti nama Pemohon tanpa Penetapan Pengadilan yang semula bernama **DEDE RINDA** menjadi **RINDA SAEFUL ROHMAT**. Sehingga terjadinya Perbedaan Identitas Pemohon sebagaimana surat keterangan Nomor 013/470/Ds/2025;
6. Bahwa Pemohon bermaksud Mengganti Nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **2683/ls/2005** tercantum atas nama **RINDA SAEFUL ROHMAT** yang lahir di Tasikmalaya, 25 Agustus 1992. Semula tercantum dengan nama **RINDA SAEFUL ROHMAT** diganti menjadi **DERIND SAEFUL ROHMAT** Adapun alasannya dikarenakan masyarakat lebih mengenal Pemohon dengan sebutan DERIND yang merupakan singkatan dari DEDE RINDA sehingga Pemohon ingin mengganti nama Pemohon agar mempermudah kehidupan pemohon serta menyelaraskan keseluruhan data Pemohon baik dari nama sebelum Perubahan pada E-KTP dan nama yang digunakan sekarang.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor: 59/Pdt.P/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan merubah nama Pemohon didalam kutipan akta kelahiran nomor **2683/Is/2005** semula tercantum atas nama **RINDA SAEFUL ROHMAT** diubah namanya menjadi **DERIND SAEFUL ROHMAT**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **2683/Is/2005** atas **RINDA SAEFUL ROHMAT** yang lahir di Tasikmalaya, 25 Agustus 1992. Semula tercantum dengan nama RINDA SAEFUL ROHMAT diganti menjadi **DERIND SAEFUL ROHMAT**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum;
Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan;
Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3206332508820001 atas nama Rinda Saeful Rohmat, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2683/Is/2005 atas nama **RINDA SAEFUL ROHMAT** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 25 Agustus 1992, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 13 Mei 2005, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **445/36/Y/2017** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangbong pada tanggal 14 Mei 2017, bahwa Pemohon telah menikah dengan **ISMI ROSALINDA**, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
 4. Fotokopi kartu keluarga nomor 3206330811170001 atas nama kepala keluarga Rinda Saeful Rohmat, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor: 59/Pdt.P/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama Dede Rinda, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Dadaha Informatik, Kota Tasikmalaya, pada tanggal 15 Mei 2011, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 013/470/Ds/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sundakerta, pada tanggal 21 April 2025, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

Saksi ke-1, Nurinayah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cintamanah, RT002, RW001, Desa Sundakerta, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengubah nama Pemohon dari nama RINDA SAEFUL ROHMAT yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 25 Agustus 1992 diganti menjadi DERIND SAEFUL ROHMAT dengan alasan dikarenakan Pemohon sejak kecil dipanggil dengan nama Dede Rinda atau De Rin dan nama sekarang tidak baik dan kurang cocok dengan pemohon sebagai laki-laki;
- Bahwa RINDA SAEFUL ROHMAT yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 25 Agustus 1992 merupakan anak kedua dari hasil pernikahan dengan lim;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ismi Rosalinda pada tanggal 14 Mei 2017 di Garut;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung pemohon tidak keberatan dan merestui dengan perubahan nama Pemohon menjadi DERIND SAEFUL ROHMAT;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Saksi ke-2, Deden Ridwan Wiguna Nugraha di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor: 59/Pdt.P/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cintamanah, RT002, RW001, Desa Sundakerta, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengubah nama Pemohon dari nama RINDA SAEFUL ROHMAT yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 25 Agustus 1992 diganti menjadi DERIND SAEFUL ROHMAT dengan alasan dikarenakan Pemohon sejak kecil dipanggil dengan nama Dede Rinda atau De Rin dan nama sekarang tidak baik dan kurang cocok dengan pemohon sebagai laki-laki;
- Bahwa RINDA SAEFUL ROHMAT yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 25 Agustus 1992 merupakan anak kedua dari hasil pernikahan dengan lim;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ismi Rosalinda pada tanggal 14 Mei 2017 di Garut;
- Bahwa saksi sebagai sepupu pemohon tidak keberatan dan merestui dengan perubahan nama Pemohon menjadi DERIND SAEFUL ROHMAT

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nurinayah dan saksi Deden Ridwan Wiguna Nugraha yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagaimana terurai di bawah ini;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor: 59/Pdt.P/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah ternyata Pemohon beralamat di Kp. Cintamanah, RT. 002 RW. 001 desa Sundakerta, kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, oleh karena permohonan diajukan ke pengadilan dimana Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 102 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan bukti surat P.4, ternyata Pemohon **RINDA SAEFUL ROHMAT** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 25 Agustus 1992, anak ke-2 dari ayah H.Nurohmat dan ibu Hj.Nurinayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan untuk

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor: 59/Pdt.P/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah nama Pemohon **RINDA SAEFUL ROHMAT** diganti namanya **DERIND SAEFUL ROHMAT** dikarenakan Pemohon sejak kecil dipanggil dengan nama Dede Rinda atau De Rin dan nama sekarang tidak baik dan kurang cocok dengan pemohon sebagai laki-laki;

Menimbang, bahwa seseorang mempunyai hak untuk merubah nama dan keinginan Pemohon yang ingin merubah nama Pemohon tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang karena ketentuan mengenai perubahan nama telah diatur didalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang salah satunya mengatur tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon yang hendak mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor **2683/Is/2005** atas nama **RINDA SAEFUL ROHMAT** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 25 Agustus 1992, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 13 Mei 2005, semula tercantum atas nama **RINDA SAEFUL ROHMAT** menjadi **DERIND SAEFUL ROHMAT** dikaitkan dengan keterangan para saksi, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, adat istiadat, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor: 59/Pdt.P/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya di Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Semua kalimat ‘wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa’ sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai ‘wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan permohonan Pemohon di petitum angka (3) agar “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya...dst dengan bukti surat bertanda P.1 dan P.4 dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka proses pelayanan perubahan akta kelahiran termasuk bagian dari pelayanan pencatatan sipil yang dilakukan di tempat domisili, dan oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Tasikmalaya, maka Pemohon melaporkan salinan penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Di Pasal 52 ayat (3) menyebutkan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan petitum permohonan angka 3 maka tidak ada satupun peraturan administrasi kependudukan yang memuat aturan untuk mengganti serta membuat baru akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil setelah perubahan nama dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, melainkan

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor: 59/Pdt.P/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil hanya dibuat catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Hakim dengan berubahnya nama Pemohon sehingga untuk petitem angka 3 beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah nama Pemohon didalam kutipan akta kelahiran nomor **2683/Is/2005** semula tercantum atas nama **RINDA SAEFUL ROHMAT** diubah namanya menjadi **DERIND SAEFUL ROHMAT**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **2683/Is/2005** atas **RINDA SAEFUL ROHMAT** yang lahir di Tasikmalaya, 25 Agustus 1992. Semula tercantum dengan nama RINDA SAEFUL ROHMAT diganti menjadi **DERIND SAEFUL ROHMAT**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 oleh Arif Hadi Saputra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Bogan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Infomasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari itu juga.

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor: 59/Pdt.P/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Bogan, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H, MH.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 75.000,00
3. PBNP panggilan : Rp. 10.000,00
4. Materai : Rp. 10.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 9 hal. Penetapan Permohonan Nomor: 59/Pdt.P/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)